



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN STRATEGIS PROVINSI
DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah khususnya prasarana jalan yang memadai, perlu dilakukan program percepatan penanganan infrastruktur jalan strategis di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. bahwa program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membutuhkan kepastian kesinambungan program dan ketersediaan pendanaan, kepastian pencapaian kinerja yang diharapkan, dan jaminan bahwa anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 - 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN STRATEGIS
PROVINSI DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
8. Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaan kontruksi memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang dilakukan atas persetujuan Gubernur.
9. Kegiatan Tahun Jamak adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun anggaran.
10. Kontrak Tahun Tunggal adalah bagian pekerjaan dari seluruh pekerjaan yang tidak terpisahkan dari kontrak induk atas penyelesaian pekerjaan dalam waktu per tahun.
11. Sarana Infrastruktur Jalan Strategis Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah jalan status Provinsi yang wewenang Pembiayaannya oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Provinsi Dengan Pola Tahun Jamak dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari APBD dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur jalan strategis Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3

Tujuan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Provinsi Dengan Pola Tahun Jamak adalah untuk :

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan pertahun dan kepastian penyelesaian proyek;
- c. mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program;
- d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan; dan
- e. meningkatkan kualitas kemandirian jalan Provinsi agar dapat lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

BAB III

KRITERIA, SYARAT, JENIS DAN MEKANISME
PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 4

Kriteria Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Provinsi Dengan Pola Tahun Jamak adalah :

- a. pelaksanaan konstruksi memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun; dan
- b. program dan kegiatan pembangunan bersifat strategis dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan/atau kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Syarat Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Provinsi Dengan Pola Tahun Jamak adalah :

- a. program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- b. penyelesaian pekerjaan tidak melebihi masa jabatan Gubernur; dan
- c. disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Pengelolaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Provinsi Dengan Pola Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 3 (tiga) tahun anggaran.

BAB IV

SUMBER PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari APBD dengan pagu minimal Rp. 499.536.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembangunan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan :
 - a. pembangunan percepatan infrastruktur jalan merupakan prakarsa daerah;

- b. manfaat dan eksternalitasnya pada lingkup daerah.
 - c. program pemerintah daerah yang telah tertuang dalam perencanaan.
- (3) Pengalokasian dana dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dana utama atau pendukung.
 - (4) Pengalokasian dana ruas jalan strategis serta waktu pelaksanaan dan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Pengalokasian dana pertahun dengan pola pembiayaan pembangunan tahun jamak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Tahapan pembiayaan pertahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepadan dengan tahapan rencana pekerjaan dengan ketentuan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan pekerjaan.

BAB V PERIKATAN

Pasal 9

- (1) Kontrak pekerjaan yang alokasi anggarannya berasal dari pembiayaan pembangunan tahun jamak dalam APBD dituangkan dalam bentuk kontrak tahun jamak berdasarkan asas-asas umum perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kontrak pekerjaan dalam bentuk kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap tahun melalui kontrak tahun tunggal.
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Provinsi Dengan Pola Tahun Jamak.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan sehingga besarnya nilai anggaran kegiatan program yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak mengalami perubahan maka dapat diadakan perubahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan berakhirnya masa tahun jamak.
- (2) Pembangunan infrastruktur jalan yang belum selesai pada akhir masa tahun jamak, diprioritaskan pengalokasian pembiayaannya dalam APBD tahun berikutnya.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 22 Desember 2010

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 23 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 32

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 9 TAHUN 2010
 TENTANG
 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN STRATEGIS PROVINSI
 DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK

A. UMUM

Ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan potensial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar daerah.

Dalam rangka penyediaan Ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai memerlukan penyediaan dana yang relatif besar sehingga pembangunan fisik dan pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Untuk meningkatkan pelayanan publik perlu adanya jaminan kepastian penyediaan anggaran oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak.

Adapun tujuan dari pembiayaan tahun jamak adalah :

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan pertahun dan kepastian penyelesaian proyek;
- c. memperlancar proses administrasi pertanggungjawaban program; dan
- d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan perencanaan adalah RTRW, RPJMD dan Renstra SKPD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan asas-asas umum perjanjian antara lain meliputi :

1. asas konsensualitas, yaitu perjanjian berlaku mengikat kepada mereka yang mengikatkan diri.
2. asas kebebasan berkontrak yaitu setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. asas itikad baik yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
4. asas pacta sunt Servando, yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
5. perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
6. asas kontrak sebagai hukum yang mengatur (aanvullen Rect., optional law).
7. asas obligatoir yaitu para pihak terikat pada perjanjian tetapi keterikatannya terbatas pada timbulnya hak dan kewajiban.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan infrastruktur yang belum selesai pada saat akhir masa jabatan Gubernur, yang disebabkan adanya peristiwa force majeure.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.